

Strategi Pertahanan Negara dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus *Perbatasan Indonesia-RDTL*)

Hede Uly¹, G. Harsono², M. Supriyatno³, R. A. G. Gultom⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pertahanan, Jalan Salemba Raya Nomor 14, Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat
nonnasabumuly@gmail.com

Abstract

This article describes the condition of the Indonesia-RDTL (Timor Leste) border area, starting from the history of attempts to secede from the Indonesian state, to the threats faced by Indonesia, especially the border communities in facing the worst possibilities that could occur between the two countries. Threats faced by Indonesia include military threats and non-military threats. In general, Indonesia's military strength is far superior in terms of personnel and defense equipment, while in dealing with non-military threats, the threats faced include refugees to smuggling, both narcotics smuggling and illegal firearms smuggling. The defense strategy to the policies implemented by the government are different in dealing with each threat. Policies in the form of adding security posts to improving the quality of personnel are government policy steps in dealing with military threats, while in dealing with non-military threats, policy steps taken by the government include repatriation to resettlement and improving people's living standards. In conclusion, the defense strategy and policies adopted by the government in securing the Indonesia-East Timor border area are a long-term and sustainable strategy to provide a sense of security for all Indonesian people, especially the people in the border areas.

Keywords: Defense Strategy, National Border, National Defense, Policy, Threats

Abstrak

Artikel ini menjelaskan terkait kondisi daerah perbatasan Indonesia-RDTL (Timor Leste), dimulai dari sejarah upaya pelepasan diri Timor-Timur dari negara Indonesia, hingga ancaman yang dihadapi Indonesia khususnya masyarakat perbatasan dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi antara dua negara. Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia meliputi ancaman militer maupun ancaman nir militer. Secara umum kekuatan militer Indonesia jauh lebih unggul dari segi personel maupun alutsista, sementara dalam menghadapi ancaman nir militer, ancaman yang dihadapi meliputi pengungsi hingga penyelundupan baik penyelundupan narkoba hingga penyelundupan senjata api ilegal. Strategi pertahanan hingga kebijakan yang dilakukan pemerintah pun berbeda dalam menghadapi tiap ancaman. Kebijakan berupa penambahan pos pengamanan hingga peningkatan kualitas personel menjadi langkah kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman militer, sementara dalam menghadapi ancaman nir militer, langkah kebijakan yang diambil pemerintah meliputi repatriasi hingga pemukiman kembali dan melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada kesimpulannya, strategi pertahanan serta kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengamankan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Timur merupakan strategi jangka panjang dan berkelanjutan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia terkhususnya masyarakat di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: Strategi Pertahanan, Perbatasan Negara, Pertahanan Negara, Kebijakan, Ancaman

Copyright (c) 2023 Hade Uly, G. Harsono, M. Supriyatno, R. A. G. Gultom

Corresponding author: Hade Uly

Email Address : nonnasabumuly@gmail.com (Jalan Salemba Raya Nomor 14, Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat)

Received 24 January 2023, Accepted 06 February 2023, Published 06 February 2023

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki luas wilayah mencapai 1.919 Juta km² dan sekitar 17.504 pulau. Secara Geografis, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara lainnya yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Timur (Wikipedia). Dari ketiga negara ini, Timor Timur merupakan negara yang melepaskan diri dari Indonesia. Wilayah Timor Timur secara geografis berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Indonesia, yaitu Kabupaten Kupang, Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Menurut catatan sejarah, upaya mempertahankan wilayah Indonesia

menghadapi pelepasan diri negara Timor Timur merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM Berat hingga melibatkan PBB untuk mengadakan peradilan internasional terhadap masalah Timor Timur. Hal ini menekan pemerintahan Indonesia, yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden B. J Habibie setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 melakukan referendum pada 1999 dengan hasil akhir Timor-Timur melepaskan diri dari Indonesia (Firmandiaz, 2020). Proses referendum sendiri berlangsung sejak tanggal 16 Juli 1999 hingga pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus. Setelah pemungutan suara dilaksanakan, pengumuman hasil referendum kemudian dilaksanakan pada tanggal 4 September 1999. Setelah pemungutan suara dan pengumuman referendum, terjadi kekacauan yang sangat hebat antara rakyat pro kemerdekaan dan rakyat pro integrasi yang didukung oleh pasukan militer Indonesia. Penghancuran, pembakaran, hingga pelenyapan terjadi dan memporandakan Timor Timur, hingga pada 28 September 1999 personil tentara, polisi hingga aparat sipil ditarik dari Timor-Timur dan pada 20 Mei 2022 Timor Timur menyatakan kemerdekaannya (Cunino, 2015). Pelepasan diri Timor-Timur dari wilayah Indonesia, sampai proklamasi kemerdekaannya diakui PBB mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Selain itu, tragedi ini merupakan tragedi tak terlupakan bagi Timor Timur maupun Indonesia karena mengakibatkan banyak korban jiwa dari kedua negara, baik masyarakat sipil maupun dari sisi militer

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kepustakaan dengan mengumpulkan referensi yang relevan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber referensi dimulai dari jurnal ilmiah hingga peraturan pemerintah yang berkaitan dengan strategi pertahanan dalam mengamankan wilayah perbatasan khususnya perbatasan Indonesia-RDTL. Referensi berupa teks dan gambar kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan dengan melihat judul, abstrak dan kata kunci, kemudian dilakukan analisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Ancaman merupakan hal yang pasti akan dihadapi oleh setiap negara. Ancaman bagi suatu negara dapat berupa ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Dalam ruang lingkup perbatasan Indonesia-Timor Timur, terdapat beberapa ancaman yang dihadapi oleh negara Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ancaman Militer

Dalam melihat ancaman militer, terlebih dahulu kita harus mengetahui kekuatan militer yang dimiliki oleh Timor Timur. Pasukan pertahanan Timor Timur yaitu Forças Defesas Timor-Leste atau sering disebut Falintil-FDTL (F-FDTL) dan Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL). Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, F-FDTL bertanggung jawab terhadap ancaman luar negeri, sedangkan PNTL bertugas menjaga keamanan dalam negeri. Pada saat didirikan pada 2001, F-FDTL terdiri dari

dua batalyon Angkatan Darat, satu komponen kecil Angkatan Laut serta beberapa unit pendukung, hingga saat ini tercatat jumlah seluruh personil militer Timor Timur adalah berkisar 50.000 personil (Wikipedia). Dengan kekuatan ini, tentu tidak sebanding dengan kekuatan militer Indonesia, dimana tercatat jumlah seluruh personel TNI Indonesia pada 2019 tercatat mencapai 800.000 personel (Wikipedia). Untuk wilayah perbatasan Indonesia-Timor Timur, terdapat penjagaan ketat oleh TNI. Untuk wilayah kabupaten Belu, terdapat Batalyon Infanteri 744 dengan jumlah personel mencapai 700 personil. Selain itu, untuk penjagaan pada Pos Lintas Batas Negara, pasukan TNI yang bertugas merupakan Satgas Batalyon Infanteri 743 dengan jumlah pasukan mencapai 500 personel. Apabila dilihat dari jumlah kekuatan personil militer, kekuatan militer Indonesia berada jauh di atas Timor Timur. Hal ini dapat menjadi salah satu kekuatan dalam Strategi Pertahanan untuk pengamanan batas wilayah Indonesia sehingga apabila terjadi skenario terburuk dan terjadi perselisihan antara 2 negara, Indonesia unggul dari segi kekuatan personel.

Selain kekuatan militer, ancaman militer lainnya bagi negara Indonesia adalah pintu masuk perbatasan Indonesia-Timor Timur. Seperti telah disebutkan sebelumnya, terdapat empat kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Timur, yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Malaka dan Belu dimana masing-masing dari ke empat kabupaten ini, hanya tiga kabupaten yang memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Wini di kabupaten Timor Tengah Utara, PLBN Motaain di kabupaten Belu dan PLBN Motamasin di kabupaten Malaka (Wikipedia). Ketiga PLBN ini merupakan PLBN yang resmi dimana terdapat pasukan militer Indonesia yang selalu berjaga di PLBN ini. Berbeda dengan PLBN, jalur perbatasan Indonesia-Timor Timur masih terdapat jalur-jalur yang sangat minim penjagaan, sehingga masih terdapat banyak akses melalui “jalur tikus” yang bebas untuk keluar masuk. Daerah-daerah inilah yang kemudian menjadi titik ancaman bagi Indonesia, selain sebagai jalur penyelundupan, jalur ini juga dapat digunakan oleh pasukan militer Timor-Timur dalam upaya memasuki wilayah Indonesia. Penjagaan maksimal yang dilaksanakan di pos-pos perbatasan yang tidak diimbangi dengan adanya pasukan militer yang ditempatkan di daerah “jalur tikus”, justru bisa menjadi boomerang tersendiri bagi Indonesia.

Strategi Pertahanan untuk Ancaman Militer

Dari ke dua ancaman militer yang dihadapi Indonesia khususnya wilayah perbatasan Timor Timur, kemudian kita mengurai langkah-langkah yang menjadi Strategi Pertahanan Indonesia untuk wilayah perbatasan. Dari segi kekuatan militer, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Indonesia bisa dikatakan menang telak dari segi personil militer. Namun hal ini tidak serta merta membuat kita berada di posisi aman, sejarah terjadinya perang pada saat Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia hingga menyatakan kemerdekaannya menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia, oleh karena itu diperlukan strategi pertahanan yang mampu mempertahankan kekuatan Indonesia apabila di masa mendatang kembali terjadi perselisihan hingga perang diantara kedua negara. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan kekuatan militer yang ada, mengadakan latihan khusus perang bagi personil TNI di wilayah perbatasan. Latihan khusus ini dapat dilakukan

secara teratur dan berkelanjutan, sehingga kondisi fisik TNI bisa tetap dalam kondisi maksimal apabila sewaktu waktu terjadi perang antara Indonesia dan Timor Timur.

Selain itu, wilayah perbatasan pada umumnya merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah, sehingga untuk mendapatkan pasokan makanan pada umumnya harus menuju ke kota atambua yang berjarak sekitar 20-30 menit dari daerah perbatasan, hal ini menyebabkan harga bahan makanan di wilayah perbatasan pada umumnya lebih tinggi daripada harga normal. Oleh karena itu, kesejahteraan pasukan TNI yang bertugas di pos-pos perbatasan Indonesia-Timor Timur harus benar-benar diperhatikan. Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah dengan memberikan insentif tambahan bagi personil TNI yang menerima surat perintah untuk menjalankan tugas di wilayah perbatasan. Kesejahteraan personil ini sangat penting karena secara langsung memiliki efek terhadap taraf hidup personil.

TNI di perbatasan, selain karena situasi perbatasan yang kurang memadai, kondisi yang jauh dari perkotaan dapat meningkatkan tingkat stress personil yang dapat mempengaruhi kinerja personil TNI. Selain itu, personil yang ditugaskan untuk menjaga pos perbatasan Indonesia-Timor Timur merupakan kelompok satgas dari Batalyon Infanteri 743 di Kupang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar personil yang berada di pos perbatasan merupakan perantau, sehingga peningkatan kesejahteraan personil di wilayah perbatasan dapat menjadi suatu langkah penting dalam strategi pertahanan di wilayah perbatasan.

Selain insentif untuk personil, sistem reward and punishment juga dapat dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan personil TNI yang bertugas di perbatasan. Dengan adanya sistem reward and punishment, personil TNI yang bertugas di perbatasan dipacu semangat nya, untuk selalu bekerja dengan baik tanpa melakukan kesalahan untuk mendapatkan reward. Sebagai contoh, reward dapat diberikan bagi anggota TNI yang berhasil menangkap masuknya rakyat Timor Timur yang masuk secara illegal ke Indonesia, atau apabila anggota TNI berhasil menangkap tersangka penyelundupan seperti bahan bakar maupun narkoba. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi personil TNI untuk dapat bekerja lebih maksimal dalam mengamankan pos perbatasan.

Beberapa langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, sebagaimana dikutip dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Terdapat 3 komponen dalam sistem pertahanan Indonesia, antara lain komponen utama yaitu TNI dan Polri, Komponen cadangan yang merupakan komponen masyarakat yang dilatih secara khusus untuk mendukung kekuatan komponen utama, hingga komponen pendukung yaitu seluruh sumberdaya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan. Salah satu contoh nyata yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan adalah

dengan dibangunnya Fakultas Vokasi Universitas Pertahanan Republik Indonesia di wilayah Batalyon Infanteri 744 di Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Timur. Hal ini menjadi contoh karena seluruh mahasiswa Vokasi Universitas Pertahanan merupakan komponen cadangan yang dapat memperkuat komponen utama yaitu personel TNI untuk mengamankan wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Timur. Dengan sistem pertahanan ini, tidak hanya mahasiswa Vokasi Universitas Pertahanan sebagai komponen cadangan, kita juga dapat memaksimalkan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan untuk terlibat secara langsung dalam upaya bela negara dengan memberikan pelatihan dasar bela negara untuk menjadi komponen cadangan sehingga Indonesia menjadi semakin kuat dalam mengamankan wilayah perbatasan Timor Timur.

Beralih dari strategi kekuatan militer, dalam menghadapi ancaman kurangnya pos perbatasan di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya “jalur tikus” sebagai pintu masuk untuk penyelundupan, diperlukan beberapa strategi pertahanan untuk memperkuat Indonesia. Dalam memerangi “jalur tikus” yang digunakan secara ilegal ini, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan pos-pos perbatasan tambahan pada beberapa titik lainnya untuk dapat meminimalisir pintu masuk ilegal. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pos Batas Lintas Negara (PLBN) yang telah dibangun adalah di wilayah Kabupaten Belu, TTU, dan Malaka, sementara untuk wilayah Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Timor Timur belum ada PLBN. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah mencanangkan akan dibangun beberapa pos perbatasan tambahan yaitu PLBN Oepoli di wilayah Kabupaten Kupang, dan PLBN Napan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Ini merupakan langkah yang baik, sehingga secara geografis letak pos-pos perbatasan makin rapat, dan pengamanan dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal. Selain penambahan pos lintas batas negara, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan patroli sepanjang perbatasan, dimana masing-masing PLBN bertanggung jawab atas garis batas wilayah administrasinya, sehingga mengurangi akses pintu masuk yang selama ini menjadi akses untuk aktifitas ilegal. Langkah patroli ini akan menjadi lebih maksimal, apabila kita telah sukses melaksanakan program SISHANKAMRATA melalui pembentukan komponen cadangan bagi masyarakat wilayah perbatasan, sehingga tidak hanya personel TNI yang berpatroli, melainkan seluruh komponen cadangan yang dibentuk dari masyarakat perbatasan dapat membantu TNI untuk berpatroli sepanjang garis perbatasan Indonesia-Timor Timur.

Ancaman Nir Militer

Selain ancaman dari sisi militer, ancaman juga datang dari sisi nir militer. Pasca perang hingga referendum pada 1999, masyarakat pro integrasi dan personel TNI-POLRI ditarik dari wilayah Timor Leste menuju Indonesia. Tercatat bahwa terdapat 284.414 jiwa bermigrasi dari Timor Timur menuju Timor Barat selama masa perang hingga referendum pada 1999 (Jacinta, 2011). Total pengungsi Timor-Timur yang berada di Kabupaten Belu (pada saat ini belum terbentuk kabupaten Malaka) menurut hasil registrasi pengungsi tanggal 6 Juni 2001 adalah sebanyak 174.528 jiwa, sementara wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 23.124 jiwa (Thobias, 2003).

Keberadaan pengungsi ini membawa masalah tersendiri bagi Indonesia pada saat itu hal ini karena tingginya jumlah pengungsi serta tingkat ketergantungan pengungsi terhadap bantuan pemerintah yang tinggi. Status masyarakat yang bermigrasi ini kemudian diberi pilihan oleh Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia atau memilih melakukan Repatriasi kembali ke Timor Timur hingga pada 2002 tercatat sebanyak 30.000 pengungsi tetap ingin mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, sedangkan yang lainnya berstatus pengungsi (Dillon, 2006). Hingga saat ini, masyarakat sipil yang ditarik dari Timor Timur ke Indonesia dan berstatus pengungsi ini sama sekali tidak membawa asset yang sebelumnya dimiliki sebelum terjadinya referendum sehingga pada umumnya memiliki tingkat ekonomi rendah dan menempati wilayah pinggiran kota hingga perbatasan, melanjutkan hidup dengan bertani, berkebun hingga bekerja secara serabutan menjadi kuli bangunan. Sejak terjadinya perang, referendum, program repatriasi, hingga pada saat ini, masalah pengungsi masih menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Keberadaan pengungsi di wilayah perbatasan, dengan tingkat ekonomi yang rendah, cenderung menjadi ancaman nirmiliter bagi pemerintah Indonesia. Akibat tingkat ekonomi yang rendah, menyebabkan daya beli masyarakat perbatasan juga rendah, hal ini memicu tingginya tingkat pencurian di wilayah perbatasan.

Ancaman nirmiliter lainnya yang dihadapi Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Timur adalah ancaman penyelundupan. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Imigrasi berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Ditektorat Jendral Imigrasi. Pada pasal 22, menyatakan bahwa pada setiap tempat pemeriksaan imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian yang adalah area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh pelintas batas yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang. Selain TNI/POLRI, terdapat beberapa instansi pemerintah yang bertugas dalam pelayanan, pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan, diantaranya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan tugas pokok menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, serta melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2010), Bea dan Cukai yang bertugas mengawasi adanya perdagangan senjata api dan melindungi benda cagar budaya yang melintasi perbatasan darat, laut, maupun udara, hal ini karena terdapat beberapa keanekaragaman hayati yang dilarang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia karena terancam kepunahan, serta narkoba dan psikotropika yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia (menurut UU No. 22 tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009), dan instansi pemerintah lainnya adalah DINas Kesehatan/Karantina untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan lalu lintas orang, tumbuh-tumbuhan serta hewan untuk mencegah penularan penyakit (PP. RI No. 14 Tahun 2002).

Negara Timor Timur belum memiliki mata uang sendiri, sehingga pada tahun 2000, berdasarkan anjuran dari PBB, Timor Timur secara resmi menggunakan mata uang Dollar Amerika

Serikat (Wikipedia). Harga barang yang relatif mahal di Timor Timur, serta jenis mata uang yang digunakan merupakan mata uang Dollar AS, mendorong masyarakat Timor Timur berusaha untuk menyelundupkan berbagai jenis barang dari Indonesia. Hal ini karena pelaku penyelundupan dapat membeli barang dengan harga murah di Indonesia menggunakan mata uang Rupiah, untuk kemudian dijual kembali di Timor Timur dengan menggunakan mata uang Dollar AS sehingga mendapat keuntungan yang jauh lebih besar. Selain itu, terdapat beberapa kasus pelanggaran keimigrasian di perbatasan, antara lain penyalahgunaan dokumen perjalanan, penyelundupan narkoba, penyelundupan bahan bakar minyak, penyelundupan senjata api, bahkan hingga penyelundupan TKI (Fraquelino, 2019). Selain itu, jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang masih belum memadai, menyebabkan penyelundupan bisa dilakukan melalui jalur-jalur tikus diluar PLBN yang memiliki tingkat pengawasan lebih rendah. Salah satu contoh penyelundupan adalah pada tahun 2012, dimana pihak BNN yang bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Narkoba dan Psikotropika (Narkoba) melalui jalur perbatasan Indonesia-Timor Timur dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2.456,1 gram. Contoh lainnya terjadi pada tahun 2002, diberitakan melalui liputan6.com pihak TNI berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan makanan. Penyelundupan makanan ini paling sering terjadi di kilometer 147 perbatasan Indonesia-Timor Timur. Selain itu, Antaranews.com pada 1 April 2006 memberitakan bahwa terjadi aktivitas jual beli bahan bakar minyak secara illegal di wilayah perbatasan Indonesia-Timor. Diberitakan bahwa BBM illegal dikirim melalui perbatasan belu bagian utara yaitu wilayah Makir, Lamaksenulu dan Builalu menuju distrik Bobonaro, Timor Timur, sedangkan bahan bakar yang diselundupkan berupa minyak tanah, bensin dan solar.

Pemberitaan mengenai kasus penyelundupan yang terjadi di wilayah perbatasan ini hanya beberapa contoh dari kasus-kasus yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Timur, selain itu, pemberitaan ini juga menjadi contoh, bahwa kasus penyelundupan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Timur masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini dipicu oleh barang-barang di wilayah Timor Timur jauh lebih mahal, sebagai contoh penyelundupan Bahan Bakar Minyak dimana harga minyak tanah per liter di Timor Timur dapat dibeli seharga 1 Dollar AS, yang apabila di kurs ke dalam rupiah berkisar Rp. 14.329,75 per liter nya. Sementara harga minyak tanah di Indonesia saat ini adalah Rp. 4.000,00 per liter nya. Contoh ini merupakan perbandingan yang signifikan pada satu jenis bahan bakar saja dengan perbedaan mencapai Rp. 10.000,00 per liter. Dengan mengacu pada contoh kasus diatas, bukan hal yang mustahil bagi masyarakat Timor Timur nekat melakukan penyelundupan bahan bakar, untuk sekedar pemakaian rumah tangga, bahkan untuk kemudian dijual kembali guna mendapat keuntungan pribadi.

Selain penyelundupan bahan bakar minyak, penyelundupan manusia dan penyalahgunaan dokumen perjalanan dari Indonesia ke Timor Timur dan sebaliknya merupakan masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia. Pelaku perjalanan lintas batas dari Indonesia menuju Timor Timur perlu melengkapi berkas perjalanan seperti paspor, visa serta dokumen lainnya, hal yang sama berlaku

untuk pelaku perjalanan lintas batas dari Timor Timur menuju Indonesia. Bagi beberapa orang, hal ini merupakan hal yang biasa sebagai pelaku perjalanan, berbeda halnya dengan masyarakat eksodus timor timur dengan tingkat kehidupan dan tingkat pendidikan yang rendah kesulitan mengurus berkas-berkas perjalanan. Hal ini menjadi masalah tersendiri, dan menjadi pemicu masalah penyintas perbatasan secara ilegal masih ditempuh oleh masyarakat. Tingkat kehidupan masyarakat yang rendah, ketidakmampuan mengurus seluruh persyaratan untuk melintasi wilayah perbatasan secara legal, menyebabkan masyarakat memilih berpergian secara ilegal, melewati “jalur tikus” tanpa melewati Pos Lintas Batas Negara. Selain itu, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, wilayah Timor Timur yang menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat membuat masyarakat Indonesia khususnya NTT yang memiliki tingkat ekonomi rendah memilih untuk berkerja di Timor Timur dengan cara menjadi TKI Ilegal untuk mendapat penghasilan dalam mata uang Dollar AS guna memperbaiki tingkat kehidupan mereka dan menghidupi keluarga mereka di Indonesia.

Strategi Pertahanan untuk Ancaman Militer

Dengan melihat ancaman nir militer yang telah diuraikan diatas, strategi pertahanan negara untuk wilayah perbatasan ini perlu dirumuskan. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah permasalahan mengenai pengungsi. Sejatinya, sejak referendum hingga kemerdekaan Timor Timur, pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai macam cara untuk mengatasi permasalahan ini. Pada tahun 1999 pemerintah melalui pengurus desa telah melakukan sosialisasi untuk pembangunan pemukiman bagi masyarakat yang bersifat sementara, hingga pada saat pengungsi yang menempati pemukiman sementara ini memutuskan untuk repatriasi dan kembali ke negara Timor Timur, pengungsi lainnya yang tidak melakukan repatriasi memasuki wilayah pemukiman sementara dan berniat tinggal secara tetap (Thobias, 2003). Selain itu, Thobias dalam tulisannya menyampaikan bahwa Berdasarkan data Bappeda Prov NT, Dinas Nakertrans Prop. NTT serta Dinas Kimpraswil Prov. NTT pada tahun 2002, sampai dengan bulan juli 2003, telah dibangun rumah pada pemukiman kembali sejumlah 2.270 unit.

Kemudian pemerintah Indonesia dibantu oleh UNHCR yang merupakan bagian dari PBB yang bertugas untuk mengurus pengungsi. UNHCR menerapkan beberapa langkah penanganan antara lain dengan membantu melakukan pendataan pengungsi dan melakukan verifikasi data untuk memberikan status pengungsi secara legal, mendukung Indonesia dalam penanganan pengungsi agar sesuai dengan standar penanganan Internasional, menyediakan tempat pengungsian dan mendata permasalahan yang dihadapi pengungsi, memberikan opsi repatriasi terhadap pengungsi, hingga mengidentifikasi kasus rentan terhadap pengungsi seperti permasalahan social, kesehatan keamanan serta masalah ekonomi. Status kepengungsian masyarakat eksodus Timor Timur dinyatakan berakhir pada 2005, sehingga kemudian UNHCR mengajukan usulan strategi penyelesaian permasalahan warga eksodus Timor Timur, yaitu dengan melakukan repatriasi pengungsi kembali ke Timor Timur, Relokasi pengungsi yang tidak setuju repatriasi menuju ke wilayah lain di Indonesia, pembuatan pemukiman baru di kamp pengusian, hingga membantu menjaga hubungan antara Indonesia dan Timor

Leste untuk tetap kondusif. Selain itu, pemerintah Indonesia masih secara aktif berupaya untuk mengatasi permasalahan pengungsi ini, salah satu langkah strategis adalah pemerintah Indonesia secara rutin melakukan program repatriasi dengan bekerja sama dengan beberapa organisasi seperti CIS Timor (Center for Internally Displaced People's Service Timor) dan Forum Peduli Perempuan Atambua. Dengan adanya program repatriasi yang dilakukan secara berkala ini tercatat pada Juni 2010 sebanyak 5 KK (12 jiwa), Oktober 2010 sebanyak 6 KK (24 jiwa), 67 jiwa pada awal tahun 2011, 5 KK (15 orang) pada Januari 2012, 8 KK (18 orang) pada September 2012, serta 9 orang pada September 2013. Hingga pada September 2013, masyarakat eksodus Timor Timur yang berada di Kabupaten Belu sebanyak 12.809 KK dengan klasifikasi warga yang masih menempati kamp pengungsian sebanyak 7.724 KK sedangkan masyarakat yang telah memiliki tempat tinggal sendiri sebanyak 5.085 KK (Yogi, 2013).

Hingga saat ini, masalah yang sama yang masih dihadapi adalah ketergantungan yang tinggi dari masyarakat eksodus Timor Timur terhadap bantuan dari pemerintah. Hal ini karena sejak memasuki wilayah Indonesia, proses repatriasi hingga saat diberikan pemukiman kembali oleh pemerintah Indonesia, tingkat kehidupan masyarakat eksodus Timor Timur ini masih dalam kategori rendah. Faktanya, kehidupan masyarakat eksodus Timor Timur di sekitar perbatasan termasuk memprihatinkan. Salah satu strategi pertahanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah ini adalah dengan berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan pelatihan dasar bela negara bagi masyarakat daerah perbatasan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negara Indonesia. Selain itu dengan memberikan pelatihan dasar bela negara, masyarakat daerah perbatasan khususnya anak muda juga dapat menjadi komponen cadangan sehingga dapat membantu pemerintah dari segi militer untuk mengamankan wilayah perbatasan. Pelatihan dasar bela negara ini bisa menjadi langkah awal bagi pemerintah, untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat eksodus Timor Timur di wilayah perbatasan.

Selain pelatihan dasar bela negara, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas pendidikan yang layak, seperti membangun lebih banyak sekolah-sekolah dari SD, SMP hingga SMA dan SMK, dengan bantuan subsidi pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu membayar untuk menerima pendidikan. Pendidikan ini penting, karena rata-rata masyarakat eksodus yang tinggal di perbatasan memiliki tingkat ekonomi rendah, sehingga mereka pada umumnya lebih memilih bekerja di sawah dan ladang guna mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka daripada mengeluarkan uang untuk pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, tenaga pendidik juga penting, khususnya dalam masa pandemi saat ini, keberadaan tenaga pendidik yang bersedia bertugas di perbatasan menjadi sangat penting. Selain pendidikan formal, pemerintah juga dapat mengambil langkah dengan memberikan pelatihan-pelatihan dengan waktu singkat dan biaya yang sedikit, seperti pelatihan menjahit bagi perempuan, pelatihan pangkas rambut, hingga pelatihan masak, dapat membantu masyarakat perbatasan dalam meningkatkan kompetensinya,

Berhadapan dengan permasalahan pengungsi bagi pemerintah Indonesia bukanlah sebuah masalah yang dapat diselesaikan secara instan. Strategi pertahanan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah terlebih dahulu menumbuhkan rasa cinta terhadap negara, melalui program pelatihan dasar bela negara, karena dengan memiliki rasa cinta terhadap negara, masyarakat dengan sendirinya akan memiliki kesadaran untuk melakukan segala hal yang terbaik bagi negaranya, termasuk meningkatkan kualitas hidupnya. Setelah itu, pemerintah dapat memaksimalkan kualitas pendidikan dimulai dengan pendidikan dasar, untuk anak-anak yang masih kecil yang masih dapat dibentuk pola pikir untuk mengutamakan pendidikannya, sehingga dari generasi inilah, rantai kemiskinan dapat diputus. Selain itu pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat perbatasan untuk memiliki keterampilan, memberikan modal usaha bagi masyarakat untuk usaha kecil menengah (UKM) sehingga meskipun dengan tingkat pendidikan yang belum mumpuni, dengan keterampilan dan modal usaha yang diberikan masyarakat perbatasan bisa meningkatkan taraf hidupnya. Seluruh rangkaian strategi ini tentu harus benar-benar dilakukan dengan pengawasan oleh pemerintah, sehingga tahap demi tahap nya dapat berlangsung dengan baik.

Ancaman nir militer yang kedua adalah mengenai penyelundupan. Meskipun penyelundupan ini merupakan ancaman nir militer, dalam menghadapi masalah penyelundupan tidak serta merta hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi diperlukan kerjasama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat berbagai instansi pemerintah yang bertugas dalam pelayanan, pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan, antara lain Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan/Karantina, serta TNI/POLRI (Fraquelino, 2019). Dalam mengatasi ancaman penyelundupan ini, seperti contoh kasus penyelundupan manusia (TKI Illegal/penyintas batas illegal), pemerintah melalui Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengambil langkah seperti mempermudah kepengurusan dokumen imigrasi khususnya bagi masyarakat eksodus Timor Timur, memberlakukan sistem bebas visa, hingga memberikan hukuman terhadap pelaku perjalanan lintas batas illegal untuk memberikan efek jera. Selain itu, pemerintah dapat mengambil langkah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat menekan jumlah TKI yang berniat melintasi perbatasan menuju Timor Timur secara illegal.

Selain itu, dalam kasus penyelundupan barang seperti BBM, narkoba, hingga kendaraan bermotor, perlu dilakukan koordinasi antar seluruh stakeholder yang bertugas di Pos Lintas Batas Negara, dimulai dari Imigrasi, Bea Cukai, BNPP, Karantina Kesehatan, hingga TNI/POLRI. Penyelundupan barang dari Indonesia menuju Timor Timur pada awalnya dipicu karena harga barang yang tinggi, sehingga masyarakat berpikir untuk mengambil keuntungan dengan membeli barang di Indonesia dengan harga murah, kemudian diselundupkan ke Timor Timur untuk dijual dengan standar harga Timor Timur yang jauh lebih tinggi. Contoh nyata seperti yang telah diuraikan dalam ancaman penyelundupan, kasus penyelundupan minyak tanah, dapat meraup keuntungan Rp. 10.000,00 per liter

nya. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah dengan memaksimalkan tingkat keamanan di seluruh PLBN (Wini, Motaain & Motamasin) sehingga dapat menekan tingkat penyelundupan.

Permasalahan utama dalam melawan ancaman penyelundupan adalah dengan dengan jalur perbatasan yang menjadi “jalan tikus” untuk pelaku penyelundupan yang tidak melalui Pos Lintas Batas Negara, karena pelaku penyelundupan, baik penyelundupan manusia maupun penyelundupan barang kebanyakan melewati “jalan tikus” menuju ke wilayah Timor Timur. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah dengan memaksimalkan pengamanan di setiap Pos Lintas Batas Negara, hingga ke tingkat “jalur tikus” yang biasanya selalu jadi akses masuk-keluar secara bebas. Rangkaian strategi meningkatkan pengamanan di wilayah PLBN akan menjadi percuma apabila tidak diikuti dengan strategi pengamanan di jalur-jalur perbatasan di luar PLBN. Kedua langkah strategis ini merupakan suatu kesatuan, dimana pemerintah tidak hanya melakukan pengamanan focus pada PLBN saja, atau pada “jalur tikus” saja, melainkan pengamanan pada kedua titik ini harus dilakukan secara bersamaan, sehingga masalah penyelundupan dapat ditekan secara maksimal.

Pengamanan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, dibutuhkan kerjasama pemerintah daerah bersama TNI/POLRI untuk melakukan pengamanan di seluruh titik perbatasan dari tingkat PLBN hingga ke jalur-jalur tikus yang mungkin ditempuh untuk melakukan penyelundupan. Pembentukan komponen cadangan dengan memberikan pelatihan dasar bela negara bagi masyarakat perbatasan juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengamankan wilayah Indonesia dari ancaman penyelundupan dimana komponen cadangan inilah yang akan membantu melakukan patroli khususnya di jalur-jalur yang mungkin dilalui untuk melakukan penyelundupan. Selain itu, langkah strategis pemerintah dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat membantu meminimalisir penyelundupan. Karena masyarakat Timor Timur yang melakukan penyelundupan dari Indonesia pada umumnya dibantu oleh masyarakat eksodus Timor Timur yang berada di perbatasan dengan perjanjian pembagian komisi tertentu, sehingga apabila pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, menumbuhkan rasa cinta kepada negara dengan melaksanakan program pelatihan bela negara, maka masyarakat di wilayah perbatasan akan menjadi lebih teredukasi, dan memiliki pola pikir yang lebih maju, sehingga membantu penyelundupan tidak lagi menjadi mata pencaharian utama mereka, melainkan masyarakat akan fokus terhadap pekerjaannya, selain itu masyarakat yang teredukasi juga menjadi lebih waspada terhadap penyelundupan, sehingga bisa menjadi senjata bagi pemerintah Indonesia dengan melaporkan kepada pihak keamanan bila terdapat indikasi penyelundupan. Menghadapi permasalahan pengungsi hingga penyelundupan, strategi pemerintah Indonesia tidak cukup kuat apabila hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah lainnya, melainkan dibutuhkan kerjasama khususnya dari pihak militer. Keterlibatan pihak militer dibutuhkan khususnya dari segi keamanan dalam melawan ancaman penyelundupan yang masih terjadi hingga saat ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik lebih berminat terhadap alat musik kesenian modern. Dalam penggunaannya alat musik modern ini dirasa cukup mudah, selain itu kesenian alat musik modern lebih banyak dijumpai karena pemasarannya lebih luas. Alasan peserta didik kurang berminat terhadap kesenian alat musik tradisional yaitu mereka merasa bahwa kesenian alat musik tradisional khususnya Angklung sudah jadul dan jarang ditemukan. Selain itu penggunaan cara memainkannya cukup sulit karena sudah jarang yang menggunakan sehingga sulit untuk belajar alat musik tradisional, lalu kesulitan lain yaitu alat musik Angklung tidak bisa dimainkan secara individu melainkan dimainkan secara berkelompok. Hal itu juga yang membuat peserta didik kurang berminat terhadap alat musik Angklung. Sedangkan kesenian alat musik modern cukup diminati karena lebih sering dijumpai di berbagai acara. Kemudian peserta didik mengaku bahwa kesenian alat musik modern lebih mudah digunakan, lebih kreatif, lebih populer, lebih kekinian serta mudah dikolaborasikan dengan alat musik lainnya.

Sejarah perang antara Indonesia-Timor Timur, menyisakan berbagai permasalahan di wilayah perbatasan yang tidak pernah dapat benar-benar selesai hingga saat ini. Karena sejarah perang ini juga, Indonesia harus selalu waspada dan memperkuat kekuatannya, dari tingkat kekuatan militer, hingga ke tingkat masyarakat sipil yang berada di wilayah perbatasan. Ancaman-ancaman yang dihadapi oleh wilayah perbatasan Indonesia-Timor Timur merupakan ancaman yang sebenarnya dari dulu dihadapi oleh Indonesia. Dimulai dari ancaman kekuatan militer, ancaman minimnya pos-pos perbatasan, hingga ancaman nir militer yaitu pengungsi dan penyelundupan.

Dari segi kekuatan militer, Indonesia menang telak terhadap Timor Timur. Oleh karena itu, strategi pertahanan yang bisa diterapkan oleh Indonesia adalah mempertahankan kekuatan militernya dengan cara melakukan latihan militer secara berkala, menjaga kondisi fisik personel, hingga meningkatkan tingkat kesejahteraan personel. Permasalahan berikutnya adalah pintu masuk perbatasan Indonesia-Timor Timur. Hingga saat ini, terdapat 3 Pos Lintas Batas Negara antara Indonesia-Timor Timur, yaitu PLBN di Motaain, Motamasin, dan Wini. Kedepannya, pemerintah mencanangkan akan menambahkan 2 pos yaitu PLBN Oepoli dan PLBN Napan. Selain penambahan PLBN, langkah yang dapat diambil pemerintah adalah dengan memberdayakan masyarakat perbatasan dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap negara Indonesia, melalui program pelatihan dasar Bela Negara, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan ini dapat menjadi komponen cadangan yang membantu komponen utama yaitu TNI/POLRI untuk pengamanan garis perbatasan Indonesia-Timor Timur diluar PLBN yang dapat menjadi akses masuk bagi militer Timor-Timur dalam upaya memasuki wilayah Indonesia.

Selain ancaman militer, ancaman lainnya datang dari bidang nir militer. Ancaman nir militer juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan Timor-Timur yaitu mengenai pengungsi dan penyelundupan. Keberadaan pengungsi dengan tingkat ekonomi

yang lemah dan bergantung kepada bantuan pemerintah, menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Berbagai langkah telah ditempuh oleh pemerintah, dimulai dari repatriasi, membangun pemukiman baru bagi pengungsi, hingga upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan dengan cara memberikan pendidikan formal serta memberikan berbagai pelatihan keterampilan. Selain itu, dalam menekan penyelundupan, pemerintah Indonesia terus berupaya dengan melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam meningkatkan pengamanan di Pos Lintas Batas Negara dalam memberikan kemudahan dalam kepengurusan dokumen imigrasi, membuka lapangan pekerjaan untuk meminimalisir jumlah TKI yang berniat mencari pekerjaan di Timor Timur secara ilegal, serta melibatkan kekuatan militer TNI/POLRI untuk mengamankan wilayah-wilayah di luar PLBN yang menjadi jalur akses penyelundupan.

Strategi pertahanan negara dalam pengamanan wilayah perbatasan Indonesia- Timor Timur merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk memperkuat wilayah perbatasan, dibutuhkan kekuatan militer yang mumpuni, pengamanan jalur-jalur perbatasan yang maksimal, yang melibatkan seluruh aspek masyarakat. Pemerintah tidak bisa memerangi ancaman militer dengan hanya melibatkan kekuatan militer tanpa melibatkan masyarakat, begitupun sebaliknya, dalam merumuskan strategi pertahanan negara dari ancaman nir militer, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa melibatkan kekuatan militer. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu bekerja sama dengan seluruh aspek yang terlibat di wilayah perbatasan, dimulai dari tingkat kekuatan militer, instansi pemerintah terkait, hingga tingkat masyarakat perbatasan untuk bekerjasama dalam mengamankan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Timur. Strategi pertahanan untuk wilayah perbatasan Indonesia-Timor-Timur ini bukan merupakan hal yang instan melainkan strategi jangka panjang dan berkelanjutan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia

REFERENSI

- Ambarsari, Khory Wandira, Helda Risman. 2019. *The Indonesian National Armed Forces (TNI) And Falintil- Forças De Defesa De Timor Leste (F-FDTL)'s Defense Diplomacy: A Way Of Conflict Resolution In Timor Leste*. Jurnal Pertahanan Vol. 5 No. 3. Bogor.
- Cardoso, Jacinta Lucia Paulo. 2011. *Pilihan Pengungsi Timor-Timur menjadi Warga Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
- Curno, Maria Antonia. 2015. *Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Firmandiaz, Viddy, Jadmiko Anom Husodo. 2020. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ditinjau dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)*. Res Publica Vol. 4 No. 1, Januari-April 2020. Surakarta.

- Hudaya, Fadhil, Mestika Zed, Etmi Hardi. 2019. Tinjauan Historiografi tentang Kekerasan di Timor Timur (1976-1999) dalam Sastra Indonesia: Saksi Mata. Galanggang Sejarah 1 (1) Januari 2019 hal. 118-140. Padang.
- Lengkong, Cornelis Yerikhu. 2019. Penyelesaian Aset Milik Publik dan Perorangan Eks Timor Timur Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No.3/Mar/2019. Manado.
- Messakh, Thobias A. 2003. Kebijakan Pemukiman Kembali Pengungsi di Perbatasan Indonesia Timor Leste. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mulia, Yogi. 2013. Upaya Indonesia dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur (2000- 2012). Pekanbaru.
- Panjaitan, Refryano Hamonangan. 2021. Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Referendum di Timor Leste dan Kaitan dengan Pengungsi Timor Leste. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- PERTAHANAN, Kementerian. Buku putih pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.
- Pinto, Fraquelino do Rosario, Sahudiyono. 2019. Pelayanan dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas di Pos Lintas Batas Darat Mota'ain Perbatasan Negara Indonesia – Timor Leste. Yogyakarta: Akademi Maritim Yogyakarta.
- Sahabuddin, Zainal Abidin, Eggy Armand Ramdani. 2018. Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol. 6 No. 1. Jakarta.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_Pertahanan_Timor_Leste
- https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia#Kekuatan
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_Indonesia-Timor_Leste
- https://id.wikipedia.org/wiki/Koin_centavo_Timor_Leste
- <https://www.antaranews.com/berita/30996/penyelundupan-bbm-ke-timor-timur-kian- marak>
- <https://bnn.go.id/penyelundupan-sabu-2-4561-gram-di-perbatasan-ri-timor-leste- digagalkan-bnn/>
- <https://www.liputan6.com/news/read/36940/penyelundupan-makanan-di-perbatasan- timtim-ntt- marak>
- .